

## **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS RAKYAT MISKIN DI DESA BUKIDE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*Anggreini Oktavianti Lumunder<sup>1</sup>  
Johny Lumolos<sup>2</sup>  
Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah melakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide, data penduduk miskin tidak valid hanya menggunakan data empat tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera, selanjutnya peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.

**Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pendistribusian, Beras Rakyat Miskin.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang salah satunya kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008. Perkembangan global yang semakin maju membuat pemerintah harus berpikir untuk menyeimbangkan kondisi perkembangan, dikarenakan masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah standar dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah juga membuat program bantuan untuk membantu masyarakat seperti program bantuan Rakyat Miskin (Raskin) dan lain sebagainya. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (program raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang meliputi: perencanaan dan penyediaan anggaran subsidi, penentuan rumah tangga sasaran dan pugu Rakyat Miskin, penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian program serta koordinasi dengan pemerintah Daerah. Perum BULOG berperan dalam pengadaan dan penyaluran Raskin sampai titik distribusi (TD) di seluruh Indonesia, dengan kuantitas serta kualitas yang sesuai dengan ketentuan. Jadi pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program dan pengadaan beras sampai di titik distribusi(TD) (kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Program raskin dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui operasi pasar khusus. Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya untuk membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan program Raskin, subsidi bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah sasaran program ini

tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2014).

Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 4 (empat) kota masih terdapat begitu banyak masyarakatnya yang hidup di bawah standar kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan tidak terlepas dari masalah perekonomian khususnya di desa-desa yang masih sangat membutuhkan sentuhan tangan pemerintah setempat, baik itu pendistribusian dan pengawasan program bantuan. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Desa Bukide adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Tabukan Selatan kabupaten Kepulauan Sangihe. Desa Bukide terbagi atas 3 (tiga) jaga.

Pendistribusian beras rakyat miskin di desa Bukide ternyata tidak berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, dalam pendistribusian beras rakyat miskin tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Bukide, hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang menyatakan bahwa pendistribusian beras rakyat miskin Desa Bukide belum sesuai atau tidak tepat sasaran seperti yang diharapkan karena ada masyarakat yang semestinya mendapat bantuan beras rakyat miskin yang tinggal di Desa Bukide, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin, tetapi adapula yang semestinya tidak perlu

mendapat bantuan beras rakyat miskin yang tinggal di luar Desa Bukide tetapi terdaftar sebagai penerima program bantuan beras rakyat miskin, adapula masyarakat yang terdaftar dan biasa menerima bantuan beras rakyat miskin sekarang sudah tidak menerima bantuan beras rakyat miskin sementara masyarakat tersebut masih terdaftar sebagai penerima beras rakyat miskin, akibatnya masyarakat banyak yang merasakan ketidakpuasan kepada pemerintah dan cemburu dengan distribusi beras yang ada. Seharusnya yang mendapatkan bantuan beras rakyat miskin yaitu masyarakat yang ada serta tinggal sebagai penduduk desa (desa Bukide) dan yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin. Peran pemerintah desa Bukide dalam pendistribusian bantuan rakyat miskin sangat tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan atau tidak tepat sasaran serta membingungkan masyarakat tentang pendistribusian yang ada. Karena masih banyak penduduk desa yang masih dalam kategori miskin dan hampir miskin tidak terdata dalam pendistribusian beras raskin sementara ada masyarakat yang ekonominya tergolong dalam kategori menengah keatas menerima bantuan restribusi raskin yang sebenarnya tidak perlu menerima tetapi terdaftar sebagai penerima restribusi raskin di desa Bukide disamping itu juga beras yang diterima tidak sesuai dengan yang disampaikan mendapat 15kg/KK yang terdapat hanya 12 kilo inilah membuat suatu hal yang kurang dipercaya.

## **Tinjauan Pustaka**

Menurut Soekanto (2009:212:213) peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2011). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2011) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Pemerintah desa berasal dari pemerintah dan desa dalam Widjaja (2007:16) berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat tinggal, asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas dan memiliki organisasi yang mengatur, sehingga pemerintah desa adalah suatu organisasi yang mengatur tentang kesatuan hidup, norma masyarakat dalam suatu kesatuan tempat tinggal masyarakat.

#### a. Pemerintah

Government menurut Kuhn (2016:13) adalah the formal and sovereign organization of a whole society. Artinya, pemerintah adalah organisasi masyarakat keseluruhan yang resmi dan berdaulat. Definisi ini menegaskan bahwa kata government tidak menunjuk pada fungsi, tapi menunjuk pada organ, yakni organisasi yang menyelenggarakan kedaulatan (kekuasaan) Negara. Sama dengan pendapat Kansil (2016:13) mengemukakan bahwa pemerintah

merupakan organ (alat) Negara, sedangkan pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Lebih rinci dari pendapat tersebut, Ndaraha (2016:13) menjelaskan arti pemerintah dari yang terluas sampai yang tersempit sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga Negara yang diatur dalam konstitusi (UUD) suatu Negara.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi suatu Negara ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (legislative dan eksekutif).
3. Pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga Negara yang memegang kekuasaan Negara dalam bidang eksekutif saja.
4. Pemerintah dalam arti tersempit adalah lembaga Negara yang menjalankan fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparatur pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
5. Pemerintah dalam arti pelayanan (civil servant) adalah pihak yang melayani pelanggan
6. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi). Pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal di Negara yang menggunakan asas

desentralisasi dan dekonsentrasi. Kekuasaan dan urusan pusat di daerah dikelola oleh pemerintah Wilayah (aparatur dekonsentrasi).

9. Pemerintah dalam konsep pemerintah dalam negeri, yaitu pamongpraja.
10. Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan, yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empiric memroses jasa publik dan layanan civil.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi, sehingga jauh tertinggal dari masyarakat lain yang memiliki potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan yang dihadapi manusia usianya sama tua dengan kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang merekajalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru terasa pada saat mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong memiliki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila ditinjau dari antropologi, aspek-aspek yang memiliki peranan menonjol dalam masalah kemiskinan ialah aspek kebudayaan dan sosialnya. Didalam pengertian ini, setiap manusia hidup dalam satuan-

satuan sosial yang ada dalam masyarakat. Diantara satuan-satuan sosial yang tampak batasannya ialah satuan-satuan sosial yang terwujud berdasarkan atas perbedaan kesanggupan untuk memiliki kekayaan dan harta benda yang berharga. Di dalam satu masyarakat terdapat adanya ketidaksamaan kedudukan sosial diantara sesama masyarakat. Hubungan antara kemiskinan dan kebudayaan terwujud pada penilaian orang-orang yang tidak miskin terhadap orang miskin sebagai orang yang malas, tidak tekun dan tidak stabil dalam pekerjaannya. Tidak memiliki konsep mengenai hari esok, boros, tidak memiliki motivasi, bersikap menerima nasib dan berbagai pola kelakuan yang dianggap tidak sesuai atau jelek menurut pola kebudayaan masyarakatnya yang tidak miskin. Pola kebudayaan orang miskin tersebut terutama disebabkan oleh lingkungan kemiskinan dimana mereka hidup. Di dalam konteks kemiskinan yang mereka hadapi, yang penuh dengan serba kekurangan, maka pola-pola tindakan orang miskin tersebut akan masuk akal sebagai perwujudan dari adaptasi dengan lingkungan dan situasi kemiskinan yang mereka hadapi. Masalah kemiskinan di Indonesia selalu menjadi isu sentral yang mencakup segenap aspek kehidupan dalam masyarakat, yang tercermin pada rendahnya tingkat pendapatan yang memberikan dampak pada rendahnya daya beli, rendahnya tingkat pendidikan sampai pada kualitas kesehatan yang memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan manusia.

Definisi manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (planning), mengorganisasi (organization), mengoperasikan

(operation), dan pengawasan (controlling) guna mencapai tujuan Suryanto (2016:5). Ada tiga fungsi saluran distribusi yaitu:

## 1. Fungsi pertukaran

Fungsi pertukaran ini memerlukan adanya kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen.

## 2. Fungsi penyedia fisik

Fungsi penyedia fisik terjadi setelah adanya proses distribusi, yakni perpindahan produk atau jasa dari produsen melalui distributor ke konsumen akhir.

## 3. Fungsi penunjang

Fungsi penunjang memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya yaitu pelayanan purnajual, pendanaan, penyebaran informasi, koordinasi saluran, dan pembayaran.

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan

dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan teori serta menjelaskan sebab akibat yang menjadi masalah pada latar belakang penelitian. Seperti yang di kemukakan oleh Indrawan dan Yaniawati (2014:29) pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sumber teori. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan digunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peran, kendala, solusi, dan strategi peran pemerintah desa dalam rangka pendistribusian beras rakyat miskin. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin, dengan didukung oleh data-data

tertulis maupun data-data hasil wawancara

Fokus penelitian pemusatan fokus kepada intisari peneliti yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah. Dalam membahas peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan yang menjadi fokus adalah Untuk mengetahui keberhasilan peran pemerintah desa dalam pendistribusian Raskin di desa Bukide kecamatan Tabukan Selatan dan Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pendistribusian Raskin di desa Bukide kecamatan Tabukan Selatan. Aspek-aspek yang dilihat adalah

- a. Peran Kepala Desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat.
- b. Peran Kepala Desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan produk dan jasa dari distributor ke masyarakat.
- c. Peran Kepala Desa dalam fungsi penunjang bagaimana Kepala Desa melakukan fungsi purna jual.

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008:86). Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Pemerintahan
4. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pembangunan
5. Masyarakat penerima raskin
6. Tokoh masyarakat

## Hasil Penelitian

Peran kepala Desa dalam melakukan fungsi pertukaran dalam hal ini pendistribusian beras rakyat miskin dari Perum Bulog sampai ketangan konsumen (masyarakat) sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah desa telah melakukan peran dalam pembagian pendistribusian beras rakyat miskin kepada warga setempat dengan menunjuk tim kerja dari aparatur desa untuk membantu membagikan beras rakyat miskin tersebut sampai ketangan warga masyarakat. Seperti halnya fungsi pertukaran ini memerlukan adanya kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen. Perum Bulog sebagai pihak distributor bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi. Beras Raskin disalurkan oleh Perum Bulog ke Titik Distribusi yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PERUM BULOG bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari titik distribusi ke titik bagi yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para rumah tangga tepat sasaran penerima Raskin, untuk selanjutnya dibagikan kepada rumah tangga tepat sasaran penerima Raskin. Mekanisme pendistribusian bantuan beras rakyat miskin secara umum di ketahui bersama bahwa semua proses pendistribusian

bergulir dari pusat ke daerah sampai ke daerah penyaluran yang dituju. Mekanisme penyaluran raskin berasal dari surat perintah alokasi dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog. Dalam hal ini kepada Kadivire/Kasubdivire/KaKansilog Perum Bulog berdasarkan pagu raskin (tonase dan jumlah rumah tangga sasaran) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa. Mekanisme ini berjalan sesuai Surat Perintah Alokasi tetapi dalam proses penyaluran raskin dari pusat sampai ke Kelurahan/desa tujuan yakni data yang sudah ada akan di salurkan melalui Ketua Tim Raskin Nasional (Kemenko bid. Kesra), kemudian di salurkan lewat pagu/provinsi (Gubernur), Pagu/Kabupaten Kota (Bupati/Walikota), SPA (Perum Bulog/Divire/Subdivire/Kansilog), Gudang raskin, kemudian di salurkan ke titik distribusi (pelaksana distribusi) dan kemudian di distribusikan ke warung desa sasaran.

Proses pendistribusian beras Raskin oleh Pemerintah Desa terjadi dengan adanya inisiatif Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan dan mengumpulkan biaya yang akan di berikan kepada perum Bulog. Dalam proses ini pemerintah desa tidak sertamerta menunggu semua masyarakat yang terdata penerima Raskin tetapi Kepala Desa melakukan pembayaran terlebih dahulu tanpa menunggu. Biaya yang telah diberikan Kepala Desa kepada Perum Bulog akan di tagih kembali kepada masyarakat setelah beras Raskin tiba di titik distribusi dan hendak dibagikan kepada masyarakat sebagai pengembalian biaya yang telah di setor oleh Kepala Desa kepada Perum Bulog. Pada pendistribusian beras miskin yang mengakibatkan sering terjadi masalah karena dari pendataan

penduduk penerima beras miskin adalah 4 tahun terakhir sehingga Pemerintah Desa mengalami kesulitan karena telah terjadi perubahan staus kehidupan seiring dengan waktu yang berjalan sehingga dulunya adalah masyarakat miskin tetapi seiring dengan perubahan waktu yang ada maka keluarga tersebut telah berubah menjadi keluarga yang mampu dan sebaliknya juga ada mampu seiring waktu menjadi keluarga yang layak dibantu sehingga hal ini memungkinkan sulit dan memungkinkan terjadinya kecemburuan dalam pelaksanaan pembagian beras yang ada. Oleh karena itu, hal ini menjadi polemik yang ada di desa Bukide, dari data yang ada menemukan ada masyarakat yang terdaftar penerima raskin tetapi ketika program raskin tiba nama penerima raskin tersebut tidak mendapatkan jatah karena beras tersebut telah diterima oleh orang lain yang tidak terdaftar dalam daftar penerima raskin. Oleh karena itu banyak masyarakat yang kecewa karena mereka sebenarnya berhak menerima bantuan beras Raskin tapi tidak menerima. Dalam hal daftar penerima bantuan beras rakyat miskin ini juga terdapat kekeliruan karena ada masyarakat wajib penerima bantuan beras rakyat miskin tetapi pada kenyataannya ada yang terlewatkan oleh Pemerintah Desa, sehingga ada masyarakat yang tidak menerima bantuan beras rakyat miskin dikarenakan ada masyarakat yang namanya tidak terdaftar tetapi menerima bantuan rakyat miskin tersebut oleh karena itu sebenarnya perlu ada pendataan yang lebih valid dan kekinian untuk data bagi keluarga miskin yang akan menjadi sasaran pemberian bantuan. Kepala Desa telah menunjuk tim kerja dari lingkup pemerintah yaitu Kepala-Kepala Lingkungan untuk pendistribusian beras raskin di Desa



Bukide untuk memudahkan pendataan dan pembagian rakyat miskin, akan tetapi dari hasil penelitian yang ada masih terdapat salah pendataan dan pendistribusian raskin tersebut karena masih ada masyarakat yang tidak terdata dan yang terdatapun masih tidak menerima raskin tersebut. Oleh karena itu, masalah ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sebagai pemerintah pilih kasih terhadap masyarakatnya sendiri.

Peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik terjadi setelah adanya proses distribusi, yakni perpindahan produk atau jasa dari produsen melalui distributor Perum Bulog ke konsumen akhir masyarakat penerima, Pemerintah Desa sebagai perantara antara pihak distributor dengan pihak penerima, yang terjadi kepala desa hanya menunjuk Kepala-Kepala Lingkungan sebagai pengelola langsung pembagian beras miskin yang ada, dan dalam melakukan pendistribusian dari setiap lindongan sering terjadi adanya egoisme dari kepala lingkungan yang seringkali mengambil lebih jatah beras miskin karena mereka langsung yang menangani, yang seharusnya pemerintah desa harus membentuk tim pengelola distribusi beras rakyat miskin didasarkan pada surat keputusan kepala desa bukan langsung diserahkan kepada kepala lindongan tanpa melakukan proses yang ada, pengecekan barang yang diterima dengan barang yang masuk atau bukan langsung diberikan kepada kepala lindongan tanpa croscek dengan data yang ada dan nama-nama yang sesuai data tersebut dan di buat daftar sebagai penerima beras miskin bulan berjalan. Segala proses penyediaan fisik maupun perpindahan produk dan jasa kepada masyarakat sering menjadi polemik ialah ketika

beras beras miskin tiba di lokasi distribusi pemerintah desa tidak memeriksa beras raskin tersebut sehingga baik buruknya kualitas beras raskin tetap saja diterima oleh masyarakat di desa Bukide sehingga menimbulkan rumor bahwa adanya permainan beras yang ada, dan seringkali juga dalam proses penyerahan beras dari Bulog yang ada harus menunggu kepala desa untuk diserahkan, karena kepala desa yang langsung menerima dan menangani proses penerimaan beras miskin dari BULOG sedangkan kepala lindongan hanya menunggu saja perintah kepala desa untuk pembagian beras miskin, ini diakibatkan karena kepala desa tidak mendelegasikan secara penuh proses pembagian beras miskin secara penuh kepada aparat desa untuk dilaksanakan, seperti menerima dan memeriksa kualitas dan jumlah beras miskin yang disalurkan, karena mengingat tugas kepala desa sungguh sangat padat karena tugas kepala desa bukan hanya melakukan pembagian beras tetapi juga melaksanakan kewenangan dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan di desa oleh karena itu pemerintah desa dalam fungsi penyedia fisik dalam pendistribusian beras miskin harus mampu membagikan tugas dan kewenangan kepada para aparat pemerintah desa dalam hal ini Kepala urusan umum dan juga unsur dari lindongan agar supaya pembagian akan sesuai dengan data dan ketersediaan beras dapat terjamin sesuai dengan nilai dan kualitas beras yang ada, dan juga agar supaya tugas dan tanggung jawab akan terdistribusikan sesuai dengan harapan tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dalam proses pembagian beras miskin yang ada.

Peran kepala desa dalam fungsi penunjang memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya yaitu pelayanan purnajual, pendanaan, penyebaran informasi, koordinasi saluran, dan pembayaran, dalam melakukan fungsi purna jual, Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Perum Bulog tanpa harus menunggu terkumpulnya biaya dari masyarakat dengan cara Kepala Desa lebih dahulu membayar dan kemudian masyarakat mengganti biaya tersebut ketika beras telah ada di tempat titik pendistribusian (desa Bukide). Dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan raskin masih juga terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal pelaksanaan pendistribusian beras dari Bulog sampai ke titik pendistribusian atau tangan tiap rumah tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu tiga bulan. Terjadinya keterlambatan penyaluran Raskin menyebabkan pengeluaran baik dari pemerintah desa maupun masyarakat yang menjadi penerima bantuan karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut rutin dapat dibagikan setiap bulannya agar uang yang mereka peroleh dari hasil mata pencaharian mereka tidak habis begitu saja hanya untuk membeli beras dengan harga jual yang mahal jika dibeli di warung atau di toko. Penghasilan yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia

balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan.

Bantuan Raskin merupakan bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang dikemas dalam bentuk bantuan beras bersubsidi dalam arti rumah tangga penerima dikenakan biaya atau tarif sekian rupiah untuk tiap kilogram beras. Sesuai dengan ketentuan program, selama ini tarif yang dikenakan untuk tiap kilogram beras adalah senilai Rp. 1.600. Di akui oleh seluruh rumah tangga penerima bantuan bahwa penggunaan tarif tersebut sangat meringankan mereka dalam memperoleh beras. Dilihat pada data selanjutnya, berdasarkan data penerima beras yang ada berdasarkan data 4 tahun yang lalu, mengenai program bantuan beras rakyat miskin di Desa Bukide, Para informan yang menerima bantuan beras rakyat miskin merasa sangat beruntung karena dengan menerima bantuan beras rakyat miskin dari pemerintah dapat mengurangi biaya belanja untuk membeli beras, walaupun hanya sebanyak 15kg perbulan dengan harga 1600/kg, yang dicairkan 3 bulan sekali. Sedangkan para informan yang tidak menerima bantuan beras rakyat miskin merasa bahwa pemerintah desa tidak adil dan jujur dalam pendataan dan pendistribusian bantuan beras rakyat miskin. Karena hanya melihat kerabat-kerabat dekat tanpa turun langsung melakukan pendataan atau survei terlebih dahulu sehingga masyarakat yang mampu mempunyai rumah sendiri, handphone, motor namanya terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin. Sedangkan masyarakat benar-benar miskin dan berhak menerima bantuan akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin. Akibatnya

timbul kecemburuan sosial dan iri hati terhadap pemerintah desa soal pendataan dan pendistribusian bantuan beras rakyat miskin di Desa Bukide.

Selain itu juga Pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide ternyata tidak berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, dalam pendistribusian beras rakyat miskin tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Bukide, hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang menyatakan bahwa belum sesuai atau tidak tepat sasaran seperti yang diharapkan karena ada masyarakat yang semestinya mendapat bantuan beras rakyat miskin yang tinggal di Desa Bukide namun tidak terdaftar sebagai penerima beras rakyat miskin, tetapi adapula yang semestinya tidak perlu mendapat bantuan beras rakyat miskin yang tinggal di luar Desa Bukide tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin, adapula masyarakat yang sudah terdaftar dan biasanya menerima bantuan beras rakyat miskin sekarang sudah tidak menerima lagi bantuan beras rakyat miskin sementara masyarakat tersebut masih terdaftar sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin hal ini diakibatkan selama selang 4 tahun ini ada masyarakat yang sudah pindah domisili atau hanya tinggal di wilayah lain tetapi masih ada rumah di desa Bukide sehingga dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan kependudukan yang ada. Selain itu juga akibat tidak terolahnya data berdasarkan perkemabangan yang ada banyak sekali masyarakat yang prasejahtera yang tidak terdaftar sebagai kandidat penerima raskin tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang penerima bantuan program raskin adalah masyarakat dengan golongan mampu/sejahtera serta ada juga

penerima bantuan beras rakyat miskin ialah masyarakat desa Bukide yang telah lama berdomisili di luar Desa Bukide namun tetap menerima atau mencicipi bantuan beras rakyat miskin tersebut. Masalah ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat di desa Bukide, alhasilnya masyarakat prasejahtera merasa di pandang sebelah mata oleh pemerintah desa karena proses pendistribusian yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.

Peran pemerintah desa dalam fungsi penunjang belum sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan warga masyarakat setempat. Karena bantuan peran pemerintah desa juga menentukan kesejahteraan masyarakat yang ada, baik dari data warga yang di catat sebagai kandidat penerima dan yang pantas menerima beras rakyat miskin di desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan disebabkan masih banyak warga masyarakat yang pantas sebagai kandidat penerima beras rakyat miskin tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Karena data yang digunakan dalam pendistribusian beras rakyat miskin terfokus pada data empat tahun yang lalu. Tahap demi tahap yang telah di lakukan untuk pendistribusian sampai pembuatan laporan bantuan beras rakyat miskin oleh pemerintah desa Bukide, namun model pembayaran kepada Perum Bulog di lakukan oleh inisiatif pemerintah Desa Bukide dengan memandang kondisi lapangan yang sulit ketika melakukan tagihan biaya beras rakyat miskin terlebih dahulu sesuai dengan beban biaya banyaknya beras yang diterima. Oleh karena itu daftar penerima bantuan beras rakyat dan biaya telah di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, ketika beras raskin tiba di titik distribusi dan hendak

di bagikan kepada masyarakat kemudian Pemerintah Desa Bukide memulai melakukan penagihan dan pendistribusian beras rakyat miskin oleh tim pelaksana yang telah di tunjuk kepala desa untuk melakukan tugas tersebut. serta membuat penandatanganan berita acara serah terima beras Raskin di titik distribusi, setelah selesai di bagi kepada masyarakat penerima beras rakyat miskin Kepala Desa membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai dengan model daftar penerima manfaat dan melaporkan ke tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota melalui tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan hal ini masih boleh terjadi kalau kepala desa berada di tempat tetapi kalau tidak maka seringkali terjadi keterlambatan laporan yang ada.

## Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah melakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide. Data penduduk miskin tidak valid hanya menggunakan data 4 tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera.
2. Peran Kepala Desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin

dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.

3. Peran Kepala Desa dalam fungsi penunjang dan melakukan fungsi pura jual beras raskin pemerintah desa membuatnya dalam laporan berdasarkan lewat beras miskin yang tersalur kemudian dilaporkan yang seringkali tidak melibatkan aparat yang ada hanya dibuat oleh kepala desa dan dibantu aparat yang ditunjuknya tanpa sepengetahuan aparat desa lainnya sehingga seringkali menimbulkan kecurigaan warga melihat proses pelaksanaannya.

## Saran

1. Perlu ditingkatkan peran pemerintah desa dalam melakukan fungsi pertukaran, sebaiknya pemerintah desa memperbaharui data sesuai dengan keadaan sekarang agar supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat.
2. Pemerintah Desa harus membentuk tim pengelola pembagian beras miskin agar supaya tidak membebani tugas dari kepala desa dan proses penerimaan beras dan penyalurannya akan sesuai dengan data yang ada.
3. Perlu adanya koordinasi dan keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang standar penerima sesuai peraturan dari pemerintah mengenai bantuan rakyat miskin, biaya pembayaran, prosedur pembayaran agar tidak menimbulkan kecurigaan dari

masyarakat mengenai penyaluran program bantuan rakyat miskin

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, W. T..2007. *Audit Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ekowati, L. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Rineka cipta
- Indrawan, R. dan Yaniawati, P. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung; Refika Aditama.
- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT.Remaja Rosada Karya,
- Nugroho, R. 2014. *Publik Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan lementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Paul H. L. 2008. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung; PT.Refika Aditama.
- Suryanto, M. H. 2016. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta; PT Grasindo.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sufianto, D. 2016. *Etika Pemerintahan*. Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogja; Rajawali Press.
- Soeharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung; PT. Refira Aditama.
- Suyanto, B. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; Kencana.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Pedoman Umum tahun 2016 tentang Raskin